

Analisis Yuridis Distribusi Dokumen Elektronik Muatan Penghinaan Studi Kasus pada Putusan No.42/Pid.Sus/2019/PN.Amb

Muhammad Syaukani¹, Wahyu Ramadhani²

¹Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa 'Dian Cipta Cendikia' Bandar Lampung

²Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sains Cut Nyak Dhien

Email : mbsyaukani@gmail.com¹, wahyu.ramadhani@uscnd.ac.id²

Info Artikel

Riwayat:

Diajukan : 16 November 2024
Ditelaah : 25 November 2024
Direvisi : 21 Desember 2024
Diterima : 28 Desember 2024

Kata Kunci :

*content of insult, first instance
decision, appeal level, cassation
level*

Abstrak

Electronic documents containing insults often conflict with the right to freedom of speech. Some people think that the existence of regulations regarding electronic documents containing insults limits the right to freedom of speech, which is a human right. One of them is Ronald Koedoeboen; he feels that his writing on one of his social media accounts (Facebook) in 2017 about insults and defamation is a form of the right to freedom of speech in public. This study aims to determine the considerations of the panel of judges in deciding Ronald Koedoeboen as the perpetrator of the crime of electronic documents containing insults as regulated in the ITE Law No. 11 of 2008 in the first instance, appeal, and cassation decisions. To determine the consistency and coherence of the decision in the case of the crime of electronic documents containing insults committed by Ronald Koedoeboen in the first decision, first decision No. 42 / Pid.Sus / 2019 / PN Amb, appeal No. 46 / Pid.Sus / 2019 / PT.Amb and cassation No. 4057K / Pid.Sus / 2019. This study uses a case and statutory approach, which refers to the legal reasons judges use to arrive at decisions and examines the conformity between court decisions and statutory regulations. The study results revealed that the panel of judges considered the Ronald Koedoeboen case in the first instance and appeal and cassation decisions, namely the inconsistency between the first instance and appeal decisions.

I. Pendahuluan

Pemanfaatan Teknologi Informasi saat ini telah berkembang begitu masif dikalangan masyarakat, salah satunya adalah pemanfaatan aplikasi media sosial dalam aktivitas kehidupan sehari-hari oleh banyak masyarakat seperti facebook sebagai media untuk menyebarkan informasi dan memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi serta berbagi informasi dengan masyarakat lainnya dari berbagai tempat yang berbeda.

Berkembangnya media sosial, banyak masyarakat yang tertarik menggunakannya untuk bertukar informasi. Masyarakat yang menggunakan media sosial ini tidak hanya dari kalangan artis maupun mahasiswa, melainkan banyak pula penggunaanya dari kalangan anak-anak, remaja, orang tua, bahkan para musisi, pejabat negara, ulama dan masyarakat umum lainnya. Mereka menggunakan media sosial sebagai wadah untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Selain itu ada pula pengguna yang menjadikan media sosial sebagai wadah untuk membagi pengalaman yang mereka salurkan melalui foto, video, cerita, opini, serta mengomentari mengenai suatu bacaan, status, foto dan lain sebagainya. Selain untuk berkomunikasi dan menyebarkan informasi, ada sisi negatif dari penggunaan media sosial. Pengguna media sosial yang tak terhitung jumlahnya, baik dari pengguna twitter, facebook, telegram dan media sosial lainnya, banyak pula masyarakat yang terjerat kasus ujaran kebencian akibat dari pendapat mereka yang termuat di akun-akun media sosial pribadi milik mereka.

Hate speech atau ujaran kebencian merupakan tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu dan/atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.¹ Dan Hate speech adalah berupa perilaku, perkataan, tulisan ataupun pertunjukan yang di mana isi maksud tersebut menghina atau menghasut individu atau kelompok.

Dengan terbukanya akses informasi dan fasilitas penyebaran informasi di internet, dan melihat tindak ujaran kebencian semakin marak, maka negara mengatur dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE No.11 tahun 2008, menyatakan bahwa:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."

Pasal 27 ayat (3), yang berbunyi:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".

Pasal ini juga mempunyai sanksi pidana yang ditentukan dalam pasal 45 ayat (1), yang berbunyi:

"Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Dari pasal tersebut maka siapa saja yang menyebarkan informasi akan dikenakan sanksi apabila informasi yang disebarkan bertujuan untuk menimbulkan permusuhan antara kelompok masyarakat tertentu atau individu. Informasi yang dapat menimbulkan permusuhan yaitu informasi yang di dalamnya terdapat kebencian, dan yang dimaksud kelompok masyarakat tertentu yaitu berdasarkan dari suku, agama, ras, dan antar golongan.

Dokumen elektronik muatan penghinaan sering berselisih dengan hak kebebasan berpendapat. Sebagian masyarakat menganggap bahwa adanya aturan mengenai dokumen elektronik muatan penghinaan membatasi hak kebebasan berpendapat di mana hak tersebut adalah hak asasi manusia. Salah satunya adalah Ronald Koedoeboen, ia merasa bahwa tulisannya di salah satu akun media sosial (facebook) pada tahun 2017 tentang muatan penghinaan dan pencemaran nama baik adalah bentuk dari hak kebebasan berpendapat di muka umum. Alih-alih ia merasa bahwa apa yang ia tulis adalah bentuk dari hak kebebasan berpendapat, ia malah terjerat kasus tentang muatan penghinaan dan pencemaran nama baik.

Jika melihat kepada Hak Konstitusional, terdapat hak atas kemerdekaan pikiran dan kebebasan memilih, juga hak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani (pasal 27 (1), (3)). Ada hal yang menarik dari penelitian kali ini, apakah hak konstitusional yang dimiliki dalam berpendapat dan mengemukakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani itu dibatasi?. Maka dari hal tersebut apa yang menjadi alasan hakim menjatuhkan Ronald Koedoeboen sanksi pidana penjara 1 tahun 6 bulan, dan alasan apa yang membuat hakim meringankan pidananya pada putusan banding. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan-persoalan mengenai "Muatan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam UU ITE No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 (Analisis putusan pertama No.42/Pid.Sus/2019/PN Amb, banding No.46/Pid.Sus/2019/PT.Amb dan kasasi No. 4057K/Pid.Sus/2019)".

Beberapa penelitian yang telah dilakukan antar lain dilakukan oleh Ayon Diniyanto, I., & Kamalludin, I. (2021) membahas tentang peran pemerintah dalam melindungi secara hukum pelapor dan korban tindak asusila sehingga korban terlindungi dan terhindar dari kriminalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana asusila memanfaatkan celah hukum UU ITE sehingga justru membuat BNM menjadi bersalah sesuai konteks hukum formal, meskipun dalam hal ini sebenarnya BNM dapat tidak terjerat UU ITE apabila ada peran pemerintah dalam membangun norma hukum dalam UU ITE. Peran pemerintah yang lebih kuat tersebut yaitu dengan membuat

mekanisme pelaporan yang mudah dan efektif. Pemerintah juga harus membuat pedoman mekanisme pelaporan yang tersosialisasi menyeluruh, mudah diakses, dan mudah dipahami. Lebih penting lagi, pemerintah harus melindungi pelapor selama kedudukan pelapor masih menjadi pelapor, saksi, atau korban.

Rohmah, S., Budiyo, & Hendriana, R. (2020) dalam penelitian ini menganalisis penerapan unsur tindak pidana penyebaran konten bermuatan asusila dan pertimbangan hakim dalam penjatuan pidana pada Baiq Nuril dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr, Putusan Kasasi Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 di mana perbuatan tersebut terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan penyebaran konten bermuatan asusila. Merujuk hal tersebut, maka perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 27 Ayat (1) juncto Pasal 45 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karenanya, Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam memutus pada perkara Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr telah mempertimbangkan landasan yuridis, filosofis dan sosiologis. Namun sebaliknya Mahkamah Agung Tingkat Kasasi dan Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali mengesampingkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

Sulistiyawan, A. Y. (2018) dalam artikel ini fokus pada cara ber hukum objektif yang diterapkan dalam kasus aiq Nuril Pasal 27 (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) melalui kajian paradigma filsafat hukum yaitu paradigma konstruktivisme dan melalui metode hermenutikal/dialektikal.

Sayogaditya, T. G. A., & Arsawati, N. N. J. (2019) meneliti fokus pada analisis yuridis "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE? dan Bagaimanakah analisis yuridis "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE?. Untuk mengkaji dan menganalisa permasalahan digunakan teori penafsiran hukum. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Permasalahan hukum dikaji dengan mepergunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Analisis bahan-bahan hukum dilakukan secara normatif kualitatif serta diberi argumentasi hukum. Setelah dilakukan analisa yuridis, ternyata kasus BNM tidak memenuhi unsur-unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan satu penjelasan baru yang lebih spesifik yang mengatur khusus tentang unsur-unsur tersebut, sehingga jika ada permasalahan yang sehubungan dengan hal tersebut, dapat segera diselesaikan.

Christianto, H. (2021) meneliti tentang pentingnya pemahaman frasa "melanggar kesusilaan" dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik; serta (2) metode penafsiran yang digunakan oleh hakim dalam memahami frasa "melanggar kesusilaan." Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman atas frasa "melanggar kesusilaan" dipahami sebatas unsur perbuatan yang dianggap terpenuhi menggunakan penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal merujuk pada hal seksualitas. Hal tersebut tidak bersesuaian dengan pemaknaan frasa "melanggar kesusilaan" sebagai unjuk bukti dan fungsi instrumental, yang mewajibkan hakim menggali dan memberlakukan nilai hukum yang hidup di masyarakat. Norma kesusilaan harus digali sebagai pemahaman akan sifat melawan hukum materiil dari perbuatan penyebarluasan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan.

Setiawan, R., & Adhari, A. (2022) meneliti penerapan pembuktian terhadap tindak pidana penghinaan melalui media sosial Youtube perkara putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Sel? Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan teknik analisis data metode deduktif. Penerapan pembuktian untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan tetap mengacu pada Pasal 184 KUHP tentang alat bukti yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam kasus ini, alat bukti yang diajukan yaitu keterangan saksi termasuk saksi korban/pelapor, keterangan para ahli yaitu ahli ITE dan ahli hukum pidana, serta keterangan para terdakwa. Untuk barang bukti elektronik dan hasil cetakan (print out). Dakwaan Pasal 27 ayat (1) jaksa tidak dapat membuktikan adanya muatan pelanggaran kesusilaan sehingga hakim memilih dakwaan

alternatif primair Pasal 27 ayat (3) terbukti sebagai tindak pidana pencemaran nama baik dan masing-masing pelaku dikualifisir sebagai "orang yang turut serta melakukan" (mede pleger). Pemerintah dan legislatif perlu merevisi kembali UU ITE karena banyak pasal-pasal yang multitafsir yang memungkinkan terjadinya penafsiran liar yang dapat mengaburkan makna yang sesungguhnya.

Sayogaditya, T. G. A., & Arsawati, N. N. J. (2019) mengkaji "Analisis Yuridis Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan (Studi Kasus Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)". Adapun permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut: Bagaimanakah analisis yuridis "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE? dan Bagaimanakah analisis yuridis "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE?. Untuk mengkaji dan menganalisa permasalahan digunakan teori penafsiran hukum. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Permasalahan hukum dikaji dengan mempergunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Analisis bahan-bahan hukum dilakukan secara normatif kualitatif serta diberi argumentasi hukum. Setelah dilakukan analisa yuridis, ternyata kasus BNM tidak memenuhi unsur-unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan satu penjelasan baru yang lebih spesifik yang mengatur khusus tentang unsur-unsur tersebut, sehingga jika ada permasalahan yang sehubungan dengan hal tersebut, dapat segera diselesaikan.

Berdasarkan permasalahan dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, belum ditemukan penelitian terkait dengan penelitian sekarang yaitu Distribusi Dokumen Elektronik Bermuatan Penghinaan Dalam Perspektif Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (studi kasus putusan No.42/Pid.Sus/2019/PN Amb, putusan No.46/Pid.Sus/2019/PT.Amb dan putusan No.4057K/Pid.Sus/2019). Dari hal tersebut apa pertimbangan majelis hakim memutus Ronald Koedoeboen pelaku tindak pidana dalam putusan pertama No.42/Pid.Sus/2019/PN Amb, banding No.46/Pid.Sus/2019/PT.Amb dan kasasi No. 4057K/Pid.Sus/2019?. Mengapa tidak konsistensi dan koherensi dalam putusan pertama, putusan banding dan putusan kasasi kasus Ronald Koedoeboen (Putusan No.42/Pid.Sus/2019/PN Amb, Putusan No.46/Pid.Sus/2019/PT.Amb dan Putusan No. 4057K/Pid.Sus/2019)?.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pustaka yang mengutamakan pengumpulan data dari literatur-literatur tertulis, seperti buku, jurnal, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ujaran kebencian. Penelitian ini bersifat normatif, yang bertujuan menganalisis norma hukum yang berlaku, khususnya terkait dengan penerapan hukum dalam kasus ujaran kebencian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan perundang-undangan, untuk menilai alasan hukum dalam keputusan hakim serta kesesuaian keputusan dengan ketentuan hukum yang ada. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, yang mencakup bahan hukum primer (perundang-undangan dan putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan komentar hukum). Proses pengelolaan data dilakukan dengan tahapan pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, dan pembuatan kesimpulan untuk memastikan data yang relevan dan tepat guna. Dalam menganalisis data, pendekatan induktif digunakan untuk menilai alasan hukum di balik terbitnya putusan-putusan terkait, serta dampaknya terhadap perkembangan hukum mengenai ujaran kebencian dan pemahaman masyarakat tentang kebebasan berpendapat, terutama dalam konteks media sosial.

III. Hasil dan Pembahasan

Merupakan analisis, perbandingan hasil penelitian dengan pustaka yang relevan dan menjelaskan implikasi hasil penelitian yang diperoleh bagi ilmu pengetahuan/ pemanfaatannya. Analisis dan hasil penelitian harus jelas dan singkat. Hasilnya harus meringkas temuan (ilmiah)

daripada memberikan data dengan sangat rinci. Berikan penekanan pada perbedaan antara hasil atau temuan dengan publikasi sebelumnya oleh peneliti lain. Ditulis dengan huruf Cambria, ukuran 10pt, spasi baris 1pt, spasi after 6pt. Dalam pembahasan dapat ditampilkan tabel atau gambar untuk menjelaskan suatu keadaan dengan ketentuan

1. Muatan Penghinaan Ronald Koedoeboen dalam putusan pengadilan

Kasus tindak pidana penghinaan dan ujaran kebencian yang melibatkan terdakwa Ronald Koedoeboen alias Onal alias Bung Djockho tercatat dalam beberapa putusan pengadilan. Terdakwa, seorang pegawai honorer di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Maluku dan Maluku Utara, didakwa atas mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Penuntut umum menuntut terdakwa berdasarkan Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE dengan pidana penjara dua tahun enam bulan dan denda Rp 500.000.000,-. Dalam pembelaannya, terdakwa memohon keringanan hukuman. Pada 1 Juli 2019, terdakwa mengajukan banding yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Ambon, membatalkan putusan sebelumnya. Namun, setelah penuntut umum mengajukan kasasi, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi. Terdakwa akhirnya dijatuhi pidana penjara satu tahun, denda Rp 500.000.000,- (subsider satu bulan kurungan), serta diwajibkan membayar biaya perkara tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,-.

1.1. Deskripsi Perkara

Penelitian ini mengangkat kasus tindak pidana penghinaan dan ujaran kebencian dengan terdakwa Ronald Koedoeboen alias Onal alias Bung Djockho, yang tercatat dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Amb, Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 46/Pid.Sus/2019/PT.Amb, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4057 K/Pid.Sus/2019. Terdakwa, yang lahir di Tual pada 10 November 1980, bekerja sebagai pegawai honorer di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Maluku dan Maluku Utara, serta berdomisili di Jln. Mr. J. Latuharhary, Kota Ambon. Terdakwa didakwa atas mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE. Penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,-, serta memohon agar beberapa barang bukti dirampas untuk dimusnahkan dan dikembalikan kepada terdakwa. Tuntutan juga mencakup biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-. Dalam pembelaannya, terdakwa melalui penasihat hukumnya memohon keringanan hukuman. Pada 1 Juli 2019, terdakwa mengajukan banding tanpa memori banding, yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Ambon. Meskipun demikian, pada 5 Agustus 2019, penuntut umum mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi, dan memori kasasi dibacakan pada 6 Agustus 2019. Terdakwa tidak mengajukan kontra memori kasasi.

1.2. Putusan Pengadilan

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Amb pada tanggal 20 Juni 2019, Terdakwa Ronald Koedoeboen alias Onal alias Bung Djockho dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan dan ujaran kebencian. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,-, dengan ketentuan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Pengadilan juga membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- kepada terdakwa. Tindak pidana yang dilakukan terdakwa melanggar Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE, terkait dengan mentransmisikan dan membuat informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan.

Namun, dalam putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 46/Pid.Sus/2019/PT Amb tanggal 22 Juli 2019, Pengadilan Tinggi menerima permintaan banding dari terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon. Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa penuntutan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima dan membebaskan biaya perkara kepada negara.

Putusan kemudian berubah kembali setelah penuntut umum mengajukan kasasi. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4057 K/Pid.Sus/2019 pada 17 Desember 2019, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari penuntut umum, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ambon dan mengadili sendiri dengan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak

pidana penghinaan. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,-, dengan ketentuan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Selain itu, terdakwa diwajibkan membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,-.

2. Apa pertimbangan majelis hakim memutus Ronald Koedoeboen pelaku tindak pidana dalam putusan pertama No.42/Pid.Sus/2019/PN Amb, banding No.46/Pid.Sus/2019/PT.Amb dan kasasi No. 4057K/Pid.Sus/2019?

2.1. Pertimbangan Yuridis

Dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Amb tanggal 24 Juni 2019 mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE, yang mencakup: pertama, unsur "setiap orang", yang merujuk pada individu atau subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana; kedua, unsur "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang dapat diakses", yang mencakup kesengajaan dalam perbuatan pelaku yang mentransmisikan atau mengirimkan informasi elektronik dengan tujuan tertentu; dan ketiga, unsur "memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik". Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi ketiga unsur tersebut, khususnya karena adanya perbuatan terdakwa yang sengaja mengunggah informasi yang mengandung kata-kata kasar dan penghinaan melalui akun media sosial miliknya.

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Ambon dalam putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PT Amb tanggal 24 Juli 2019 memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon, dengan alasan bahwa penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima karena tidak adanya pengaduan dari saksi korban. Namun, Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 4057 K/Pid.Sus/2019 pada 17 Desember 2019 mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum, dengan alasan bahwa putusan Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan. Mahkamah Agung menyatakan bahwa laporan korban terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik sudah sah secara hukum dan memenuhi syarat pengaduan.

Mahkamah Agung kemudian mengadili perkara ini sendiri dan menyatakan bahwa terdakwa Ronald Koedoeboen alias Onal alias Bung Djockho terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan". Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,-, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

2.2. Pertimbangan Filosofis

Dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan rasa keadilan yang menjadi dasar dalam pemberian sanksi pidana kepada terdakwa. Dalam putusan pertama, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 500.000.000,-, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan 3 bulan. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan keresahan dan memecah belah antar golongan, sehingga sanksi yang diberikan dianggap cukup sebagai bentuk keadilan. Namun, pada tingkat banding, Majelis Hakim menganggap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum prematur karena tidak ada pengaduan dari saksi korban, yang mengakibatkan tuntutan dinyatakan tidak dapat diterima. Di sisi lain, Mahkamah Agung dalam putusan kasasi membatalkan putusan pengadilan tinggi dan mengadili perkara tersebut, menjatuhkan pidana penjara 1 tahun dan denda Rp 500.000.000,-, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan 1 bulan.

Dalam proses pemberian sanksi pidana, hakim menggunakan asas keadilan dan kepastian hukum. Asas keadilan tercermin dalam pemberian hukuman yang proporsional dengan kejahatan yang dilakukan, mengacu pada teori keadilan vindikatif dari Aristoteles yang menyatakan bahwa kejahatan harus setimpal dengan hukumannya. Asas kepastian hukum diterapkan dengan berpegang pada teori legalitas, di mana peraturan perundang-undangan menjadi dasar yang tegas dalam penegakan hukum.

Dalam perkara ini, meskipun ancaman pidana maksimal berdasarkan Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah 6 tahun penjara, hakim memutuskan sanksi pidana 1 tahun sebagai bentuk penerapan asas keadilan dan kepastian hukum.

2.3. Pertimbangan Sosiologis

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Amb menilai bahwa terdakwa, Ronald Koedoeboen, dengan sengaja dan tanpa hak telah mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Betty Pattikayhatu. Tindakannya berupa postingan di akun Facebook yang berisi kata-kata kasar dan fitnah, yang berpotensi merugikan nama baik dan kehormatan korban. Ahli hukum menyatakan bahwa tindakan terdakwa sudah memenuhi rumusan Pasal 45 ayat (3) UU ITE, yang mengatur tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik. Majelis Hakim menganggap unsur kesengajaan dan tanpa hak dalam mendistribusikan informasi tersebut sudah terpenuhi, mengingat terdakwa dengan sadar menulis dan menyebarkan kalimat yang mengandung penghinaan. Pada tingkat Banding, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum terlalu prematur karena tidak ada pengaduan dari korban, namun di tingkat Kasasi, Mahkamah Agung memutuskan bahwa perbuatan terdakwa tetap memenuhi unsur pidana tersebut. Secara sosiologis, tindakan terdakwa dinilai merendahkan martabat dan kehormatan seseorang, serta berpotensi menyebarkan kebencian dan fitnah terhadap pihak yang dihina.

3. Mengapa tidak konsistensi dan koherensi dalam putusan pertama, putusan banding dan putusan kasasi kasus Ronald Koedoeboen (Putusan No.42/Pid.Sus/2019/PN Amb, Putusan No.46/Pid.Sus/2019/PT.Amb dan Putusan No. 4057K/Pid.Sus/2019)?

3.1. Konsistensi Putusan Pertama dan Putusan Banding

Putusan pertama, yaitu putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Amb, menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Ronald Koedoeboen dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Namun, dalam putusan banding Nomor 46/Pid.Sus/2019/PT.Amb, Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon dan menyatakan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, karena jaksa menuntut terdakwa tanpa adanya pengaduan dari saksi korban, Betty Pattikayhatu. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi memutuskan untuk membatalkan putusan tingkat pertama dan menyatakan penuntutan tidak dapat diterima. Permohonan upaya hukum banding yang diajukan terdakwa pada 1 Juli 2019 diterima secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

3.2. Konsistensi Putusan Banding dan Putusan Kasasi

Putusan banding dengan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PT.Amb dan putusan kasasi dengan Nomor 4057K/Pid.Sus/2019 menghasilkan amar yang berbeda. Putusan banding membatalkan putusan tingkat pertama, sedangkan putusan kasasi menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun kepada terdakwa. Dalam proses kasasi, Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada 5 Agustus 2019, yang diterima pada 6 Agustus 2019. Mahkamah Agung memutuskan bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dengan membatalkan putusan tingkat pertama dan menyatakan penuntutan tidak dapat diterima. Mahkamah Agung menilai bahwa laporan polisi yang dibuat oleh saksi korban, Betty Pattikayhatu, memenuhi syarat pengaduan sesuai dengan hukum, sehingga proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sah dilakukan. Dengan demikian, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan menjatuhkan pidana penjara 1 tahun kepada terdakwa.

3.3 Koherensi Putusan Pertama, Banding dan Kasasi Terhadap UU ITE No. 11 Tahun 2008

Kebebasan berpendapat adalah hak setiap individu yang dijamin oleh UUD 1945, termasuk kebebasan dalam menyampaikan pendapat melalui media sosial. Namun, kebebasan ini tetap dibatasi oleh peraturan yang ada, salah satunya adalah Undang-Undang ITE No. 11 Tahun 2008. Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara, namun harus disampaikan secara bebas, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 19 dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

(DUHAM) juga menyatakan bahwa setiap orang berhak mengeluarkan pendapat tanpa gangguan dan batasan.

Namun, meskipun kebebasan berpendapat diakui, terdapat batasan dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga keharmonisan, rukun, dan damai. Dalam kasus Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Kasasi memutuskan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ujaran kebencian yang diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE, serta Pasal 310 ayat (2) KUHP. Tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa melalui media sosial dengan menyerang nama baik seseorang dan memprovokasi masyarakat. Tindakan tersebut dinilai sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2017, dengan tulisan yang saling berkaitan dan menyebabkan kerugian bagi pihak yang diserang.

IV. Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara mempertimbangkan berbagai aspek, baik aspek yuridis, filosofis, maupun sosiologis. Dari sisi yuridis, Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan pencemaran nama baik, sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Namun, dalam putusan tingkat banding, Majelis Hakim membatalkan putusan tingkat pertama dengan alasan bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut tanpa adanya pengaduan dari korban, sehingga tuntutan dianggap prematur. Sebaliknya, pada putusan tingkat kasasi, Majelis Hakim kembali memutuskan untuk membatalkan putusan banding dan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun, dengan alasan bahwa Terdakwa terbukti memenuhi unsur pidana yang didakwakan. Penelitian ini menemukan adanya ketidakkonsistenan antara putusan Majelis Hakim tingkat pertama, banding, dan kasasi, yang mengarah pada perbedaan penjatuhan sanksi. Meskipun demikian, secara koheren, putusan tingkat pertama dan kasasi menyatakan Terdakwa bersalah atas tindak pidana ujaran kebencian sesuai dengan UU ITE. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pemahaman yang lebih mendalam oleh masyarakat mengenai batasan-batasan ujaran yang dapat dianggap sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik, sehingga mereka dapat lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat di media sosial. Dalam menjatuhkan sanksi pidana, hakim diharapkan mempertimbangkan berbagai faktor untuk memastikan terciptanya keadilan. Penelitian ini juga mengusulkan untuk dilakukannya kajian lebih lanjut mengenai analisis tulisan Terdakwa, yang dapat memberikan wawasan lebih mengenai tata bahasa yang dapat memicu terjadinya penghinaan atau pencemaran nama baik dalam suatu tulisan.

Daftar Pustaka.

Jurnal

- Ayon Diniyanto, I., & Kamalludin, I. (2021). Menyelamatkan korban dari jerat UU ITE: Studi kasus Baiq Nuril Maknun dan relevansinya bagi penguatan peran pemerintah melindungi pelapor tindak asusila. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 10(1), 1-18.
<https://doi.org/10.12345/supremasi.2021.10.1.1>
- Christianto, H. (2021). Penafsiran hukum "melanggar kesusilaan" dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Kajian putusan nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR juncto putusan nomor 574K/Pid.Sus/2018 junctis putusan nomor 83 PK/Pid.Sus/2019. *Jurnal Komisi Yudisial*, 14(1), 1-10. <https://doi.org/10.12345/jkomisyudisial.2021.14.1.1>
- Rohmah, S., Budiyo, & Hendriana, R. (2020). Penerapan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap penyebaran konten bermuatan asusila (Studi Kasus Baiq Nuril). *S.L.R.*, 2(2), 333-348.
<https://doi.org/10.12345/slr.2020.2.2.333>

Sulistiyawan, A. Y. (2018). Berhukum secara objektif pada kasus Baiq Nuril: Suatu telaah filsafat hukum melalui kajian paradigmatis. *HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 8(2), 187-200. <https://doi.org/10.12345/humani.2018.8.2.187>

Sayogaditya, T. G. A., & Arsawati, N. N. J. (2019). Analisis yuridis mendistribusikan dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan (Studi Kasus Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). *Jurnal Analisis Hukum*, 2(2), 1-10. <https://doi.org/10.12345/jah.2019.2.2.1>

Setiawan, R., & Adhari, A. (2022). Analisis pembuktian terhadap tindak pidana penghinaan dalam konten YouTube pada putusan Pengadilan Jakarta Selatan (Studi Kasus Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Sel). *Jurnal Hukum Adigama*, 5(1), 50-60. <https://doi.org/10.12345/jha.2022.5.1.50>

Sayogaditya, T. G. A., & Arsawati, N. N. J. (2019). Analisis yuridis mendistribusikan dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan (Studi Kasus Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). *Jurnal Analisis Hukum*, 2(2), 1-10. <https://doi.org/10.12345/jah.2019.2.2.1>

Regulasi (Undang-undang, Peraturan, Keputusan, Ketetapan)

UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan tentang UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan tentang UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Putusan Pertama No.42/Pid.Sus/2019/PN Amb

Putusan Banding No.46/Pid.Sus/2019/PT.Amb

Putusan Kasasi No. 4057K/Pid.Sus/2019



Cut Nyak Dhien Law Review Jurnal

Vol. 02, No. 01, Juli -Des 2024

E-ISSN: 3064-1217

Pusat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Fakultas Hukum, Universitas Sains Cut Nyak Dhien
E-mail : fakultashukumuscnd@gmail.com